



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta**  
**Jalan Sumatera Ulak Karang Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751-21554) Kode Pos 25133  
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG**  
**NOMOR :421.1 / 673 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD )**

**KB TARUNA PRIMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

**Membaca :** Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Fitri Tunjungsari, S.Pd sebagai Kepala Sekolah KB TARUNA PRIMA Nomor : 001/KB-TK KC/PDG.TMR/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022,dengan NIB 0809210015622** beserta lampiran-lampirannya .

**Menimbang :**

- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )

**Memperhatikan :** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :**

Nama PAUD	:	<b>KB TARUNA PRIMA</b>
Jenis Pendidikan	:	<b>KB</b>
Rumpun Pendidikan	:	<b>Khusus</b>
Tahap	:	<b>Izin</b>
Alamat	:	<b>Jl.Palupuh No.11</b>
Kelurahan	:	<b>Jati Baru</b>
Kecamatan	:	<b>Padang Timur</b>
Kota	:	<b>Padang</b>
Nama Pemimpin	:	<b>Fitri Tunjungsari, S.Pd</b>
Pemilik/Penyelenggara	:	<b>Yayasan Buah Hati Bunda</b>

KEDUA

: **Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus **2022 sampai dengan 31 Juli 2026**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 18 Agustus 2022  
Plt.Kepala,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.11.439/Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2022

Tanggal 03 Februari 2022 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD  
No. KEP : 84/U/2014  
TGL : 24 AGUSTUS 2014

### IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada  
Alamat

: KB TARUNA PRIMA  
: Jl. Palupuh No. 11 Jati Baru  
: Kecamatan Padang Timur  
: Kota Padang  
: 0809210015622  
: KB  
: Khusus  
: Fitri Tunjungsari, S.Pd  
: Yayasan Buah Hati Bunda

NIB  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemimpin  
Pemilik/Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022

TAHAP TERDAFTAR izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 03 Februari 2022

Repalai,



Mauluf  
Nabibui Mauluf, S.Pd, M.Si  
NIP.19690921 199503 1 002